



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0532/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX binti XXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Rt.07, Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

**XXXXX bin XXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan SLTA, bertempat tinggal semula di Dusun XXXXX, Rt.07, Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 06 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0532/Pdt.G/2014/

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.0532/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PA.Mkd., tanggal 06 Maret 2014, Penggugat telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.17/PW.01/14/2014. Tertanggal 4 Maret 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- 2 Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXX , XXXXX selama 2 bulan , kemudian bulan Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang ;
- 3 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama:
  - XXXXX , umur 4 tahun , ikut Penggugat ;
- 4 Bahwa pernikahan baru berjalan 1,5 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga;
- 5 Bahwa perselisihan dan percekcoan tersebut disebabkan karena Tergugat suka berbohong, suka main wanita dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat karena tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat , padahal saat itu Penggugat dalam keadaan hamil yang selalu membutuhkan biaya untuk persiapan kelahiran , namun Tergugat tetap tidak bekerja sehingga Tergugat yang harus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari, dan kadang masih di bantu orang tua Penggugat, dengan kondisi ekonomi yang kurang Tergugat tidak mau peduli , dan Penggugat sudah sering menyarankan kepada Tergugat mencari pekerjaan namun saran Penggugat tidak dihiraukan kemudian berujung percekcoan ,dan pada awal bulan Mei 2010 terjadi percekcoan hebat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini tidak pernah kembali dan tidak di ketahui Keberadaannya hingga sekarang sudah selama 3 tahun 10 bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan datang ke rumah orangtua Tergugat di Delok , Gondangsari , Pakis , Magelang dan menanyakan keberadaan Tergugat, namun orangtua Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaannya dan upaya Penggugat tidak berhasil;
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya sudah selama 3 tahun 10 bulan maka Gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf ( b ) KHI mohon agar dapat dikabulkan ;
- 9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMANo. 28/ TUADA/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tegugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

## PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX) ;
- 3 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.0532/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kec XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0532/Pdt.G/2014/PA.Mkd., tertanggal 12 Maret 2014 dan tanggal 14 April 2014 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor (tidak terbaca), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.08.17/PW.01/14/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, tanggal 04 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
- 3 Surat Keterangan Ghaib Nomor 045.2/240/2010/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tanggal 05 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan, bernama :

1 XXXXX binti XXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.07, RW.03 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, dan Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

2 XXXXX binti XXXXX, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.07, RW.03 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.0532/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, dan Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah sekitar 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.0532/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib, maka ternyata Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak berada di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sejak bulan Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama XXXXX binti MUHADI, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX binti XXXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama sekitar 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama setidaknya tidaknya 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa memberitahu alasan kepergiannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.0532/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,00 (*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Masehi, bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 **Drs. UMAR MUKMIN**  
**MH.**

**Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,**

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**H. MUHROJI, SH.**

## DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 351.000,-</b>

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.0532/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

